



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. MADINATUL FARIDA, S.Pd binti SANI NASLAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di Kampung Ciutara, RT 022, RW 008, Desa Pondokkaso Landeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon I;
 2. HENDRA SAPUTRA bin SANI NASLAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Bantarmuncang Wetan, RT 003, RW 009, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon II;
 3. ARI AKBAR SAPUTRA bin SANI NASLAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kampung Ciutara, RT 022, RW 008, Desa Pondokkaso Landeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon III;
- Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, selanjutnya disebut para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus sesuai surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 40/Leg/RSK/II/2019/PA.Cbd, bertanggal 4 Februari 2019 kepada:
1. Ari Apriyanto, S.H.;
 2. Ardy Antony, S.H.;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan/Penyuluh Hukum pada Law Firm Ari Apriyanto, S.H. & Partner (Advocates & Solicitors, Legal Consultants) yang beralamat di Kampung Bolang, RT 002, RW 001, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, sekaligus memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut di atas;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan para Pemohon, meneliti bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana tertera dalam surat permohonan bertanggal 4 Februari 2019 yang telah terdaftar dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Hj. Paridah binti H. Salman telah menikah dengan H. Sani Naslan bin Naslan pada tanggal 8 Maret 1977 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor A3/236/74/III/77 bertanggal 9 Maret 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak yaitu para Pemohon;
3. Bahwa ayah kandung H. Sani Naslan bin Naslan bernama H. Naslan pada tahun 1992 telah meninggal dunia;
4. Bahwa ibu kandung H. Sani Naslan bin Naslan bernama Lamsiah pada tahun 2007 telah meninggal dunia;
5. Bahwa ayah kandung Hj. Paridah binti H. Salman bernama H. Sauman, pada tanggal 20 November 2008 telah meninggal dunia;
6. Bahwa ibu kandung Hj. Paridah binti H. Salman pada tahun 1982 telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 ibu kandung para Pemohon bernama Hj. Paridah binti H. Salman telah meninggal dunia di Sukabumi karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 ayah kandung para Pemohon bernama H. Sani Naslan bin Naslan telah meninggal duni di Sukabumi karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa semasa hidupnya orang tua para Pemohon tersebut tinggal di Kampung Ciutara, RT 022, RW 008, Desa Pondokkaso Landeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;
10. Bahwa pada saat orang tua para Pemohon meninggal dunia yang ditinggalkan hanya para Pemohon sebagai anak-anaknya, dan sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 2 KHI patut dinyatakan sebagai ahli waris;
11. Bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus asuransi AIA Financial almarhum Hj. Paridah binti H. Salman;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada *Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak atau Majelis Hakim* yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Hj. Paridah binti H. Salman yang meninggal pada tanggal 24 Januari 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada perubahan lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3202131008070056, bertanggal 5 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3202110807080080, bertanggal 26 April 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3202131202150004, bertanggal 24 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. A3/236/74/III/77, bertanggal 9 Maret 1977, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
5. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/308/2012, bertanggal 25 Januari 2012, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;
6. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/09/X/2004/2018, bertanggal 22 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4648/IST/1984, bertanggal 2 Juli 1984, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4643/IST/1984, bertanggal 2 Juli 1984, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1.293/Th. 1991, bertanggal 6 Agustus 1991, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Kesembilan bukti tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti berturut-turut dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.7, P.8, dan P.9;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Edi Karnawan bin Rasmita Atmaja, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Ciutara, RT 021, RW 008, Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi teman dekat orang tua para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami isteri almarhum H. Sani Naslan bin Naslan dan almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman;
- Bahwa H. Sani Naslan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 karena sakit, dan isterinya Hj. Faridah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2012 karena sakit juga. Keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua H. Sani Naslan dan Hj. Faridah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga lain yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sani Naslan dan almarhumah Hj. Faridah selain para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus asuransi almarhumah Hj. Faridah;

2. Ayi Suhendi bin Tating, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Ciutara, RT 022, RW 008, Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi; Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi pernah bekerja sebagai supir almarhum Sani Naslan;
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami isteri almarhum H. Sani Naslan bin Naslan dan almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman;
- Bahwa H. Sani Naslan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 karena sakit, dan isterinya Hj. Faridah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2012 karena sakit juga. Keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua H. Sani Naslan dan Hj. Faridah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga lain yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sani Naslan dan almarhumah Hj. Faridah selain para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus asuransi almarhumah Hj. Faridah;

Bahwa, dari keterangan ketiga orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Cibadak menjatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Sukabumi (vide bukti P.1, P.2, dan P.3), maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk permohonan tertulis, oleh karena itu permohonan perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai anak-anak dari pasangan suami isteri H. Sani Naslan bin Naslan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Hj. Faridah binti H. Salman yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2012, kedua orang tua almarhum H. Sani Naslan dan Hj. Faridah sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dan keluarga yang ditinggalkan hanya para Pemohon saja, maka para Pemohon

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hj. Faridah binti H. Salman;

Menimbang, dari uraian posita dalam permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan *a quo* dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah benar H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman adalah pasangan suami isteri yang sah?
2. Apakah benar H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman telah meninggal dunia?
3. Apakah benar para Pemohon adalah anak kandung yang sah dari H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman?
4. Apakah benar H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman hanya meninggalkan para Pemohon sebagai keluarganya?
5. Apakah tidak ada faktor-faktor yang menghalangi para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara saksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, termasuk kategori bukti autentik, substansinya relevan dengan permohonan para Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima,

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman telah terikat dalam tali perkawinan yang sah berdasarkan tata cara agama Islam terhitung mulai tanggal 8 Maret 1977;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 dan P.6, diperoleh petunjuk bahwa H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 24 Januari 2012 karena sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formal, yakni memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, ketiganya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai Pasal 145 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), ketiganya menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan ketiganya telah bersumpah menurut agama Islam;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi para Pemohon di persidangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), kesaksian ketiga orang saksi itu telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman, kedua orang tua para Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, para Pemohon pun beragama Islam, tidak ada keluarga lain yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman, dan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan asuransi almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan penelitian bukti tertulis, dan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan serta segala hal berkaitan dengan perkara *a quo*, maka dapat dirumuskan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman adalah pasangan suami isteri yang sah terhitung mulai tanggal 8 Maret 1977;
2. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung sah dari pasangan suami isteri H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman;
3. Bahwa H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman, keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 24 Januari 2012 karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa saat meninggal dunia, H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman dalam keadaan beragama Islam begitu pula

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Pemohon hingga saat ini tetap dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa tidak ada keluarga lain yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman selain para Pemohon;

7. Bahwa tidak ada halangan secara hukum yang dapat mencegah para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman;

8. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan asuransi almarhum Hj. Faridah binti H. Salman;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, dalam petitum nomor satu dan nomor dua para Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan dan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, syarat mutlak terjadinya kewarisan adalah meninggalnya seseorang (pewaris) yang dalam hal ini adalah H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman;

Menimbang, bahwa H. Sani Naslan bin Naslan dan Hj. Faridah binti H. Salman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 24 Januari 2012. Oleh karena itu, keduanya telah sah disebut sebagai seorang pewaris;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah anak kandung sah dari pasangan suami isteri almarhum H. Sani Naslan bin Naslan dan almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman, sehingga antara para Pemohon dan almarhum H. Sani Naslan bin Naslan dan almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman terdapat hubungan hukum untuk saling mewarisi karena ada hubungan perkawinan dan hubungan darah sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa almarhum almarhum H. Sani Naslan bin Naslan dan almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman meninggal dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon pun beragama Islam, dan antara para Pemohon dengan kedua orang tuanya itu tidak ada halangan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Sani Naslan bin Naslan dan almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor dua permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum Islam berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

1. Q. S. an-Nisaa, 4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ...

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ...

2. Hadits riwayat Imam Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim, Kitab al-Faraidh*, hadits nomor 1614

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, Rasulullah saw. bertutur, sampaikanlah bagian-bagian (dari harta peninggalan) kepada ahlinya, dan apa yang tersisa diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat.

Menimbang, terkait soal biaya perkara, berdasarkan Pasal 121 ayat (4) *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44 (HIR)*, para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar panjar biaya perkara, dan oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara voluntair, maka beralasan apabila petitum permohonan para Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Madinatul Farida, S. Pd. Binti Sani Naslan (anak perempuan/Pemohon I);
 - 2.2. Hendra Saputra bin Sani Naslan (anak laki-laki/Pemohon II);
 - 2.3. Ari Akbar Saputra bin Sani Naslan (anak laki-laki/Pemohon III);

adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Faridah binti H. Salman;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag. dan DENI HERIANSYAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag. DENI HERIANSYAH, S.Ag.
Panitera Pengganti,

ADE RINAYANTI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Halaman 14 dari 14